

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang memiliki fungsi dan tujuan utama untuk menunjang pembangunan perekonomian desa dengan mengelola sumber daya keuangan milik desa adat dengan pengelolaan tabungan dan menyalurkan modal yang efektif. Tonggak sejarah berdirinya LPD ini saat Prof. Dr. Ida Bagus Mantra menjadi pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada tahun 1983 mencetuskan sebuah ide untuk mengadopsi dan mengembangkan konsep dan nilai-nilai *sekeha* dan desa adat yang telah berkembang di masyarakat Bali sejak dahulu dengan membentuk sebuah lembaga keuangan berdasarkan adat berlandaskan konsep *sekeha* tersebut. Sebelum didirikannya LPD, dahulu banyak terdapat kelompok-kelompok *sekeha* yang beranggotakan *krama* setempat yang menerapkan nilai kekeluargaan dan saling membantu yang dimana di Bali ada istilah *sagilik saguluk salunglung sabayantaka* yang berarti, bersama-sama dalam melewati suka dan duka serta menyelesaikan rintangan dan *paras paros sarpanaya* yang memiliki arti berembug dan bermusyawarah dengan tetap menghargai pendapat orang lain, yang berlandaskan dan mencerminkan kehidupan masyarakat Bali. Untuk mencapai kesejahteraan, kelompok *sekeha* tersebut melakukan kegiatan bersama yakni mengumpulkan dan

meminjam dana diantara para anggota *sekeha*. Uang yang didapat akan didistribusikan lagi kepada anggota melalui rapat, sehingga mendapat hasil terkait anggota yang memiliki kesempatan melakukan pinjaman dana sekaligus besaran bunga yang ditetapkan kepada anggota yang meminjam. Pada akhirnya setiap anggota akan mendapat jatah yang sama sehingga semua anggota dapat menikmati dana yang telah dihimpun sekaligus membangun perekonomian untuk mensejahterakan kehidupan anggota.

Kegiatan tersebut menginspirasi Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang kala itu sangat mengamati adat dan budaya Bali. Dengan mencetuskan ide cemerlang guna melestarikan adat dan budaya Bali, dimana sebagai wadah untuk masyarakat desa dalam mengelola keuangannya dan agar membantu pengusaha kecil di desa yang kala itu belum mendapat perhatian oleh Lembaga Keuangan yang ada seperti Bank, maka di bentuklah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dengan mengadopsi dan berlandaskan dengan konsep *sekeha* yang pada akhirnya terbentuklah LPD tersebut, maka Pemerintah Daerah Bali menindaklanjuti dengan menetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 972 Tahun 1984, tanggal 01 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Kemudian untuk operasional pertama kalinya didirikan satu LPD untuk setiap Kabupaten di Bali. Keputusan tersebut direalisasikan pada tahun 1985 dengan Keputusan Gubernur Nomor: 1A Tahun 1985, tanggal 02 Januari 1985 berdasarkan anggaran 1984/1985 dibentuk sebanyak 8 LPD di seluruh Kabupaten yang ada di Bali. Pembentukan LPD ini bertujuan untuk membangkitkan peran desa adat dalam menopang kehidupan sosial, adat, budaya, dan agama agar desa adat mempunyai sumber pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai

kegiatan yang terkait dengan urusan adat dan masyarakat setempat seperti; biaya upacara keagamaan, pemeliharaan instrumen budaya, pemeliharaan warisan budaya, pembangunan dan perbaikan pura, serta kegiatan-kegiatan lainnya di desa adat setempat.

Untuk mencapai keberhasilan dalam merealisasikan seluruh kegiatan LPD, tentunya diperlukan sebuah aturan agar tidak adanya penyelewengan yang dilakukan dari pihak pengurus maupun anggota LPD, dimana aturan tersebut berupa hukum. Didalam hukum terdapat berbagai aturan yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat agar terjadi kecocokan dan keseimbangan antara peraturan dan kehidupan nyata masyarakat. Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budaya yang menjadikan setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Keanekaragaman ini tidak hanya tentang suku dan budaya, namun juga tentang hukum atau aturan dari masing-masing daerah. Perbedaan aturan di setiap daerah timbul sejak diturunkannya peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yang menyebabkan setiap daerah memiliki aturannya tersendiri.

Di Bali dikenal ada dua bentuk (pemerintahan) desa yakni; desa dinas dan desa adat. Masing-masing bentuk desa memiliki fungsi, sistem, dan aturan yang berbeda-beda. dilihat dari sisi pemerintahan dan dari sudut pandang masyarakat, dapat dijelaskan bahwa desa adat dengan desa dinas terdapat perbedaan baik dari status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa desa adat adalah kesatuan masyarakat yang memiliki hak, tugas dan wewenang mengatur rumah tangga sendiri secara turun temurun dalam satu ikatan

tempat suci (*kahyangan tiga atau kahyangan desa*). Sedangkan desa dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif tentang kedinasan. Secara umum dapat dibedakan bahwa desa dinas mengatur hukum sesuai dengan hukum nasional, sedangkan desa adat mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa adat, dengan kata lain hanya khusus di wilayah desa.

Peraturan desa adat di Bali begitu beragam mengikuti perkembangan zaman maupun adat dan kondisi masyarakat setempat yang dimana setiap desa adat memiliki aturan yang berbeda antara desa satu dengan desa lainnya. Salah satu keunikan aturan desa adat di Bali terdapat di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1988. Dimana dalam penyelesaian kredit macet pada LPD ini menerapkan sanksi yang dikenakan pada masyarakat yang menunggak pembayaran kredit, sanksi tersebut bernama *nyongkok*. Sanksi adat tersebut telah ada sejak didirikannya LPD tersebut namun baru diterapkan pada tahun 2002 seperti yang diungkapkan langsung oleh *Kelian* Adat Desa Telaga *Jro Mangku* Ketut Sumadra:

“Sanksi *nyongkok niki* (ini) *sampun wenten* (sudah ada) dari didirikannya LPD, tapi baru mulai diterapkan tahun 2002. Sanksi *nyongkok* ini ditetapkan berdasarkan *pararem* (musyawarah) *sareng* masyarakat. Hasil *pararem nika* langsung ditetapkan di *awig-awig* Desa *Pakraman* Telaga.”

Dalam *awig-awig* tersebut dijelaskan mengenai tata cara melakukan pinjaman, masyarakat yang boleh dan tidak boleh melakukan pinjaman, prosedur dalam penetapan sanksi *nyongkok*, dan tentunya terdapat bagian-bagian dari sanksi *nyongkok* tersebut. Tidak dipungkiri juga, bahwa LPD Desa *Pakraman* Telaga ini juga melakukan sanksi berupa denda. Dimana apabila tidak melakukan pembayaran cicilan pada saat jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari pokok

cicilan. Dalam peminjaman kredit di LPD Desa *Pakraman* Telaga ini wajib menyerahkan jaminan seperti yang diutarakan lagi oleh *Kelian* Desa Adat Telaga *Jro Mangku* Ketut Sumadra:

“*Krama* desa yang akan melakukan pinjaman harus menyerahkan jaminan. Sane dados jaminan *nika sampun* tertera *ring awig-awig*. Jumlah pinjaman yang didapat *nika* tergantung jaminan. Artinya Pinjaman *niki* (ini) *manut sekadi* (berpatokan pada) jaminan. Di *awig-awig niki sampun* (sudah) tertera tata cara *nyelang jinah* (meminjam uang).”

Tentu saja dalam proses penenaan sanksi adat ini tidak semena-mena untuk dilakukan. Melainkan harus sesuai dengan kaidah dan tata aturan yang telah di sepakati saat merencanakan akan melakukan sanksi adat kepada nasabah yang membangkang dalam melunasi kredit. Informasi terkait keuangan maupun non keuangan harus diperhatikan oleh manajemen LPD sehingga terhindar dari resiko yang mungkin terjadi ketika pemberian kredit dilakukan. Sehingga saat pemberian kredit manajemen harus memperhatikan 5C prinsip pemberian kredit. Dasar-dasar dari akuntansi manajemen juga sangat penting diketahui oleh manajemen LPD karena akuntansi manajemen memberikan informasi terkait keuangan dan non keuangan. Oleh karena itu, manajemen LPD harus memahami dengan baik proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan kegiatan LPD, serta penilaian kinerja juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Apabila informasi-informasi yang dihasilkan dari penerapan akuntansi manajemen itu cukup dalam proses pertumbuhan dan pengembangan LPD khususnya dalam pemberian kredit, maka resiko kredit macet dapat diminimalisir begitupun resiko kredit lainnya sehingga tidak mempengaruhi perputaran modal LPD.

Penelitian tentang penerapan sanksi adat dalam tata aturan LPD telah banyak dilakukan. Sukrada (2013) melakukan penelitian tentang sanksi *kasepe kang*

di desa *Pakraman* Tukadmungga. Dimana salah satu faktor yang melatarbelakangi diterapkannya sanksi tersebut ketika masyarakat tidak melunasi pinjaman di LPD. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) orang warga di *kasepe kang* karena tidak melunasi pinjaman. Namun sanksi *kasepe kang* yang dijatuhkan tergolong ringan dan tidak sampai dikucilkan atau diasingkan, yakni hanya tidak boleh *nunas tirta* untuk upacara pribadi. Penjatuhan sanksi *kasepe kang* di desa *pakraman* Tukadmungga tidak semena-mena dan tidak terburu-buru untuk dilakukan. Dijelaskan bahwa terdapat panggilan terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan wargatersebut melalui paruman/*sangkepan* (rapat desa) dengan warga lainnya bahkan dilakukan sampai 3 kali. Biasanya sanksi *kasepe kang* baru dijatuhkan jika warga tersebut membangkang dan tidak menghadiri panggilan selama 3 kali *paruman* tersebut dan tidak membayar denda. Dalam penelitian tersebut juga dipaparkan jenis-jenis dari sanksi *kasepe kang* dimana digolongkan dalam sanksi ringan yaitu tidak diizinkan *maturan* ke Pura desa adat bersangkutan, mengambil air untuk diminum ataupun untuk mandi di pancuran, di sungai, ataupun di parit dan sebagainya di wilayah desa adat bersangkutan, dan tidak diizinkan berdagang ataupun berbelanja di pasar desa adat. Sedangkan yang digolongkan sanksi berat yaitu tidak dilayani dalam segala urusan administrasi mengenai adat, tidak mendapat *setra* (kuburan), tidak boleh *nunas tirta* (air suci) di *kahyangan tiga* untuk upacara pribadi, dan dikucilkan atau tidak dianggap lagi ikut *makrama* desa. Kartika & Jember (2017) juga melakukan penelitian mengenai sanksi adat *kasepe kang* pada LPD Se-Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak diterapkannya sanksi *kasepe kang* kepada debitur yang mengalami kredit macet yaitu malu karena

diumumkan sebagai debitur macet pada *paruman* desa, tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat juga menjadi salah satu ketakutan masyarakat, pihak keluarga juga ikut merasa malu dan menurut penelitian dilapangan pihak keluarga debitur yang membantu melunasi kredit macet tersebut, dan dampak terakhir yaitu penyitaan terhadap harta benda untuk menutupi kredit tersebut. Suadnyana & Yuniastuti (2019) juga melakukan penelitian terkait sanksi adat di Desa *Pakraman* Bakbakan, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Sanksi adat tersebut bernama *kanorayang*. Sanksi adat *kanorayang* sendiri berupa penyisihan atau pengeluaran sebagai *krama* desa *pakraman*. Pengenaan sanksi adat *kanorayang* diterapkan sebagai tindak pengeluaran dari aktivitas adat desa *pakraman* sehingga mereka yang dikenakan sanksi adat *kanorayang* ini akan kehilangan hak beserta kewajibannya dalam organisasi desa *pakraman*. Masyarakat yang terkena sanksi adat *kanorayang* ini tidak dapat menggunakan fasilitas adat seperti pura *kahyangan*, *setra* atau kuburan, infrastruktur yang dimiliki oleh desa yaitu *wantilan*, *bale* desa, *ayahan kulkul*, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan sanksi adat *kanorayang* tersebut kepada masyarakat karena terdapat warga yang menunggak pembayaran kredit pada Koperasi Unit Desa setempat. Dimana setelah diberikan pembinaan, surat peringatan, pemberian denda, dan kelonggaran waktu selama kurang lebih satu tahun, Bapak I Made Tangen akhirnya terkena sanksi *kanorayang* tersebut berdasarkan *paruman* desakarena terus membangkang dalam pelunasan angsuran kredit. Semenjak saat itu, secara otomatis tidak lagi terdaftar sebagai *krama* desa *pakraman* Bakbakan serta diikuti dengan peniadaan hak dan kewajiban dalam organisasi Desa *Pakraman* Bakbakan.

Namun demikian, penelitian mengenai sanksi adat ini tetap dilakukan karena untuk mempertahankan eksistensi dari *awig-awig* desa adat yang telah dibuat bersama. Pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng juga menerapkan sanksi adat berupa sanksi *nyongkok* seperti yang telah dipaparkan sekilas diatas. Sanksi *nyongkok* ini berkaitan dengan tidak mendapatkan pelayanan di desa adat dalam upacara *Panca Yadnya*. Namun uniknya, dalam pelaksanaan sanksi *nyongkok* tersebut nasabah tidak mendapatkan haknya tetapi kewajibannya tetap berjalan seperti melakukan *ngayah*, seperti yang diutarakan langsung oleh *Kelian* Adat Desa Telaga *Jro Mangku* Ketut Sumadra:

“Nasabah *sane keni* sanksi *nyongkok niki*, *ten polih* layanan di desa adat. Haknya *ten polih* (tidak dapat), tapi kewajiban *mamargi* seperti *ngayah*, *paruman*, *masegeh pujawali sareng kenten*. Istilah *nyongkok niki kenten pun*, *ragane ten polih layanan*, *nunas tirta ten dados*.”

Hal tersebut merupakan salah satu perbedaan sanksi adat *nyongkok* ini dengan sanksi adat di desa adat lainnya, karena sanksi adat yang diterapkan pada LPD Desa *Pakraman* Telaga ini masih tergolong manusiawi dan tidak sampai mengasingkan masyarakat yang terkena sanksi adat. Sehingga tujuan diberlakukannya sanksi *nyongkok* ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap nasabah yang membangkang dalam melunasi kreditnya. Disampaikan juga bahwa sanksi adat *nyongkok* ini berbeda dengan sanksi adat *kasepekang* yang ada di beberapa desa adat. *Kelian* Adat Desa Telaga *Jro Mangku* Ketut Sumadra juga menuturkan bahwa:

“Sanksi *nyongkok niki* tidak sampai mengasingkan *ragane sane keni nyongkok*. Kegiatan suka *nika ten polih* layanan, yening kegiatan duka *nika* misalnya upacara *ngaben dadakan sane ten nganggen dewasa* dilayani *kenten*. *Sampun* tercantum *ring awig-awig niki*.”

Awalnya *prajuru* LPD melakukan *sangkep*/rapat untuk mengecek nasabah yang menunggak membayar cicilan bunga beserta pokoknya selama 1-3 kali jatuh tempo. Apabila terdapat nasabah yang menunggak pembayaran cicilan selama 1-3 kali jatuh tempo maka akan diberikan pembinaan oleh *Pamucuk*/Ketua LPD dengan mendatangi langsung nasabah tersebut. Apabila kali ke-4 (empat) jatuh tempo tetap tidak membayar cicilan, maka didatangi langsung oleh Ketua LPD beserta *Kelian* Desa Adat sekaligus memberikan surat peringatan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian hasil rapat *prajuru* mengenai siapa saja nasabah yang telah mendapat surat peringatan 3, diumumkan pada saat *sangkep*/rapat *rahina Tumpek* dan langsung dikenakan sanksi *nyongkok* dengan mengeluarkan surat pemberitahuan *nyongkok* yang diserahkan kepada *Jro Mangku* agar tidak diberikan layanan dalam hal Upacara *Catur Yadnya*. Dalam pengenaan sanksi *nyongkok* tersebut, diikuti pula dengan pemberian tenggang waktu selama 6 (enam) bulan. Sebulan sebelum dilakukan *perampagan* (penyitaan) terhadap jaminan yang diberikan, dilakukan pembinaan kembali untuk mencari jalan keluar dalam pelunasan kredit tersebut. Apabila tidak ditemukan jalan keluar, setelah genap 6 (enam) bulan jaminan tersebut disita kemudian dilakukan pelelangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Kelian* adat Desa *Pakraman* Telaga yakni *Jro Mangku* Ketut Sumadra terkait realisasi penerapan sanksi *nyongkok* ini, Beliau mengatakan bahwa:

“Sanksi *nyongkok niki* dibuat dari hasil keputusan bersama yang sudah tercantum di *awig-awig* yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada *krama* yang tidak mengikuti aturan dalam melunasi cicilan kredit *punika*. Sekarang masih ada *krama* desa yang di *nyongkok*-kan dan jumlahnya *nika* 3 orang karena nunggak bayar cicilan. Ada juga yang sudah kena *rampag* atau disita. Sebelumnya sudah dilakukan pembinaan tapi tetap tidak mau bayar, jadi diumumkan di *paruman* desa saat *paruman tumpek* dan langsung dikenakan dan diberikan surat *nyongkok*.”

Adapun penyaluran kredit yang dilakukan oleh LPD Desa *Pakraman* Telaga per Mei 2020 adalah sebesar Rp. 10.636.137.000 atau sepuluh miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah dengan total jumlah nasabah sebanyak 416 nasabah. Adapun daftar saldo kredit berjalan Bulan Mei 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Saldo Kredit Berjalan Bulan Mei 2020 LPD Desa *Pakraman* Telaga

Klasifikasi	Nilai	Jumlah Orang
Lancar	Rp. 7.991.022.000	335
Kurang Lancar	Rp. 1.729.486.000	46
Diragukan	Rp. 450.436.000	11
Macet	Rp. 465.193.000	24
Total	Rp. 10. 636.137.000	416

(Sumber : LPD Desa *Pakraman* Telaga, 2020)

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dan diikuti pula dengan banyaknya perbedaan dalam penerapan maupun bentuk sanksi adat yang diterapkan di masing-masing desa adat, maka peneliti tertarik untuk menguak salah satu sanksi adat yaitu sanksi *nyongkok* dalam mengatasi kredit macet pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul **“Sanksi *Nyongkok* Sebagai Sistem Pengendalian Internal Dalam Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Perspektif Nasabah, Pengurus LPD, Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian yaitu pada LPD Desa *Pakraman*

Telaga tidak hanya menerapkan denda sebagai sanksi saat nasabah menunggak pembayaran cicilan, tetapi juga menerapkan sanksi adat yang digunakan dalam mengatasi kredit macet. Sanksi adat digunakan sebagai pengendalian internal LPD sebab bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang membangkang dalam pelunasan cicilan kredit setelah sebelumnya dikenakan denda. Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan cepat dan tepat serta tidak disertai dengan perencanaan dalam pengambilan keputusan dalam memilih alternatif dalam penyelesaian kredit macet, maka resiko dari kredit macet dapat mempengaruhi perputaran modal LPD.

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup peneliti agar tidak meluas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga penelitian ini berfokus untuk menguak sanksi *nyongkok* dalam penyelesaian kredit macet ditinjau dari perspektif nasabah, pengurus LPD, dan hukum adat pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang diterapkannya sanksi *nyongkok* dalam mengatasi kredit macet pada LPD Desa *Pakraman* Telaga?

2. Apa sajakah jenis-jenis sanksi *nyongkok* yang dikenakan kepada masyarakat desa *pakraman* Telaga apabila tidak dapat melunasi kredit pada LPD Desa *Pakraman* Telaga?
3. Bagaimana implikasi sanksi *nyongkok* terhadap penyelesaian kredit macet pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Bulelengjika ditinjau dari perspektif nasabah, pengurus LPD, dan hukum adat?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui latar belakang diterapkannya sanksi *nyongkok* dalam mengatasi kredit macet pada LPD Desa *Pakraman* Telaga.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis sanksi *nyongkok* yang dikenakan kepada masyarakat desa adat/*pakraman* Telaga apabila tidak dapat melunasi kredit pada LPD Desa *Pakraman* Telaga.
3. Untuk mengetahui implikasi sanksi *nyongkok* terhadap penyelesaian kredit macet pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng jika ditinjau dari perspektif nasabah, pengurus LPD, dan hukum adat.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu akuntansi yaitu akuntansi manajemen dan menjadi bahan informasi serta memperluas wawasan terkait aturan yang diterapkan yang mana aturan tersebut dibuat disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat di desa adatsetempat agar terjadinya sinkronisasi terkait aturan yang ada dengan kondisi nyata di masyarakat. Selain itu juga dapat mengetahui seputar sanksi *nyongkok* yang diterapkan pada LPD Desa *Pakraman* Telaga untuk mengatasi kredit macet yang disesuaikan dengan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya di Bali.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis atau Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan peneliti terkait aturan yang ada di desa adat khususnya terkait sanksi *nyongkok* dan jenis-jenis dari sanksi tersebut yang diterapkan pada LPD Desa *Pakraman* Telaga guna mengatasi kredit macet sebagai bentuk pengendalian internal LPD.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat serta LPD lainnya, bahwasannya dalam menetapkan aturan dan sanksi bagi penunggak kredit pada LPD

harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat agar terjadi sinkronisasi antara aturan dan sanksi dengan keadaan masyarakat. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat agar aturan dan sanksi yang ada tidak merugikan salah satu pihak.

3) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dalam hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan atau acuan bagi seluruh mahasiswa yang akan mengambil judul yang sama ataupun sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah dan tambahan koleksi bacaan di perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha.

